



**PUTUSAN**

**Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.SIT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Besuki  
Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxxx,  
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di  
KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 874/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2006, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/25/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 15 tahun 11 bulan 2 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SITUBONDO, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama: 1). Anak kandung 1, umur 15 tahun. 2). Anak kandung 2, umur 8 tahun saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 30 Agustus 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 Mei 2022 disebabkan:
  - a. Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi Simpan Pinjam tanpa memberi tahu kepada Penggugat sehingga yang membayar semua hutang Tergugat adalah Penggugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Penggugat, yang sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 4 hari , dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Ayu Rike Wibowo binti Subowo);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan dan memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun lagi sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan lembaga mediasi dengan mediator **Erik Aswandi, S.H.I.**, akan tetapi ternyata gagal mencapai kesepakatan, sesuai laporan Mediator tanggal 22 Juni 2022

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat sesuai dengan identitas sebagaimana surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat setelah pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Mei 2022, dan tidak benar bahwa Tergugat berhutang uang ke koperasi simpan pinjam tanpa sepengetahuan Penggugat, yang benar adalah Tergugat berhutang atas sepengetahuan Penggugat meskipun pada akhirnya Penggugat yang membayar hutang tersebut;
5. Tidak dibenarkan Tergugat, dan menjelaskan:
  - Bahwa tidak benar jika Tergugat telah berpisah rumah dan meninggalkan kewajiban mencukupi nafkah, Tergugat bekerja ke Maluku, sepulang dari Maluku Penggugat sudah tidak merespon dan menghiraukan Tergugat lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah menemui Penggugat namun Penggugat tidak bersedia menemui.
6. Bahwa benar saudara telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil.
7. Bahwa Tergugat masih cinta kepada Penggugat, mengingat adanya anak dan keberatan untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap kepada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya Tergugat berpegang teguh atas jawaban Tergugat sebagaimana diatas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat Nomor 3512026612870002 tanggal 09 November 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/25/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

**1. Saksi-saksi Penggugat:**

**1.1. SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya dalam keadaan rukun, namun sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat mempunyai hutang yang tidak terselesaikan ke Koperasi Simpan Pinjam sehingga Penggugat yang menanggungnya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 bulan;
- Bahwa berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

**1.2. SAKSI PENGGUGAT 2**, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KABUPATEN SITUBONDO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan merupakan bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang dirasa oleh Penggugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan hutang-hutang Tergugat di koperasi simpan pinjam yang mengharuskan Penggugat yang membayarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**2. Saksi-saksi Tergugat:**

Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan tidak mengajukan saksi.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya baik Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan 30 Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hutang kepada Koperasi Simpan Pinjam tanpa memberitau Penggugat yang mengakibatkan Penggugat membayar seluruh hutang Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir dan batin serta saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 197/25/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Besuki Kabupaten Situbondo, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zumrotul Hasanah sebagai Ibu Penggugat dan Ahmad Jailani sebagai rekan kerja Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yaitu Ayok bin Subowo sebagai kakak kandung Penggugat dan Miswarni binti Sahrul sebagai bibi Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam pembuktian, Tergugat mencukupkan dan pada pokoknya pada pendiriannya sebagaimana dalam berita acara persidangan. Berdasarkan dasar pembuktian perdata Pasal 163 HIR/283 RBG menyatakan bahwa, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sehingga yang diberi beban pembuktian salah satunya adalah orang yang memiliki hak atau orang yang membantah dalil-dalil gugatan, ketentuan ini dikenal sebagai *actori incumbit probatio* serta sejalan dengan Pasal 1865 KUHPer "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Mengenai bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya, namun tidak adanya bukti yang mendukung sehingga bantahan tersebut tidak memenuhi ketentuan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian para saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dibuktikan dengan Kutipan Buku Nikah Buku Nikah Nomor 197/25/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat memiliki hutang pada Koperasi Simpan Pinjam yang menyebabkan Penggugat menanggung hutang tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada puncaknya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah selama sekitar 1 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan kembali karena satu pihak tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut bisa dilihat dari Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan selama itu diantara kedua belah pihak tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Terjadinya peristiwa ini tidak selaras tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud. Demikian pula harapan rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tidak akan terwujud, ayat tersebut berbunyi :

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

Artinya :*"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang";*

Alasan Pemohon untuk melakukan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَ الْعَامِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْاِسْمُ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الْاِنْسَانُ لِيُفْرَقَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰيْتِهِ وَهُوَ كَالْمَسْمُومِ فِي الْاِسْمِ  
اَلْمَسْمُومِ فِي الْاِسْمِ هُوَ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الْاِنْسَانُ لِيُفْرَقَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰيْتِهِ وَهُوَ كَالْمَسْمُومِ فِي الْاِسْمِ  
اَلْمَسْمُومِ فِي الْاِسْمِ هُوَ الَّذِي يَتَّخِذُهُ الْاِنْسَانُ لِيُفْرَقَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اٰيْتِهِ وَهُوَ كَالْمَسْمُومِ فِي الْاِسْمِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 13 Juli 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. MAFTUKIN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

**MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemannggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	720.000,00,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)